



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Telepon : (021) 57905619 Faksimili : (021) 57905619

Laman : www.dgip.go.id Pos-el : seditjen@dgip.go.id

Nomor : HKI.1.KU.02.02- 19 29 Januari 2018
Lampiran : --
Perihal : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

Yth,

1. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Dinas UMKM dan Koperasi
3. Para Konsultan Kekayaan Intelektual.
4. Universitas / Perguruan Tinggi.
5. Para Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-16.KU.03.03 Tahun 2017, Tanggal 21 Desember 2017, Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-06.KU.03.03 Tahun 2017, Tentang Penetapan Pengelolaan Saldo Kas Bendahara Penerima, bersama ini kami sampaikan bahwa mulai tanggal 21 Desember 2017 berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau saldo di rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual dapat digunakan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyetoran.
2. Jika saldo tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
3. Saldo yang disetorkan ke Kas Negara sebagaimana pada angka 2, tidak dapat dilakukan proses pengembalian.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Sekretaris,

Danan Purnomo, SH. MSi
NIP : 196105131982031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: HKI-16.KU.03.03 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR
HKI-06.KU.03.03 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN SALDO KAS
BENDAHARA PENERIMA

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,

- Menimbang : a. bahwa telah dibentuk Penetapan Pengelolaan Saldo Kas Bendahara Penerima berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-06.KU.03.03 Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017;
- b. bahwa dengan adanya pembaharuan Pengelolaan Kas Bendahara Penerima mulai tanggal 01 Januari 2018, maka dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Penetapan Pengelolaan Saldo Kas Bendahara Penerima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual tentang Perubahan Penetapan Pengelolaan Saldo Kas Bendahara Penerima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia;
12. Peraturan Menteri ...

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR HKI-06.KU.03.03 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN SALDO KAS BENDAHARA PENERIMA
- KESATU : Menetapkan Perubahan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor HKI-06.KU.03.03 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Saldo Kas Bendahara Penerimaan yang diatur dalam Keputusan ini meliputi :
1. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau saldo di rekening Bendahara Penerima Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat digunakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender.
 2. Jika saldo tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka akan disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
 3. Saldo yang sudah di setorkan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat dilakukan proses pengembalian.
- KEDUA : Kepala Kantor Wilayah yang diatur dalam Keputusan ini meliputi :
1. Kantor Wilayah Kemenkumham agar membuat dan menyampaikan Laporan setiap hari kerja kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas semua Dokumen Kekayaan Intelektual yang diterima di Kantor Wilayah;
 2. Kantor Wilayah Kemenkumham agar semua dokumen asli Kekayaan Intelektual yang diterima di Kantor Wilayah disampaikan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lambat 14 (empat belas) hari kerja diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2017


DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL,
FREDEY HARRIS
NIP. 196641181994031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
7. Kepala Bagian Program dan Pelaporan DJKI;
8. Kepala Bagian Keuangan DJKI;
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.